

**POLA DAN ARAH REFORMASI HUKUM KEWARISAN ISLAM MODERN
DALAM RANAH DIGITAL**
(Studi Platform: Shariawiz, Almwareeth, NU Online, Justika, *SCS Inheritance Calculator*, dan IFaraid)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**FITRI NURULITA, S.H.
23203012063**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Digitalisasi kalkulasi kewarisan melalui beragam platform lintas negara memperlihatkan perbedaan hasil yang mencolok pada kasus Radd, yaitu pengembalian sisa harta kepada *Ashābul Furūd* ketika tidak terdapat *'ashābah*. Ketika diuji dengan skenario yang menyisakan dua ahli waris ibu sebagai *furūd nasabiyyah* dan istri sebagai *furūd sababiyyah*, platform-platform tersebut menunjukkan variasi cara mengalokasikan residu, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa terjadi perbedaan penerapan Radd terhadap ahli waris nasabiyah dan sababuyah dalam system digital kewarisan, sehingga hasil kalkulasi antarplatform tidak seragam meskipun menggunakan skenario yang sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif–komparatif dengan menguji satu skenario Radd pada enam platform: Shariawiz (Amerika Serikat), Almwareeth (Timur Tengah), iFaraid (Malaysia), Syariah Court Calculator (Singapura), NU Online, dan Justika (Indonesia). Teori Reformasi Hukum Islam J. N. D. Anderson digunakan untuk menilai jejak *Takhayyur*, *Talfiq*, dan bentuk-bentuk Ijtihad yang membentuk logika perhitungan yang digunakan oleh para developer di tiap platform. Teori Batas Muhammad Syahrur kemudian dijadikan alat uji normatif untuk membaca apakah pola penyelesaian residu selaras dengan batas minimal dan maksimal serta model penyelesaian waris residu menurut Syahrur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *takhayyur* dan *talfiq* berpengaruh langsung pada perbedaan hasil kalkulasi. Tiga platform yakni Shariawiz, NU Online, Justika, serta varian Syafi'i dalam Almwareeth selaras dengan pola Syahrur karena mengembalikan residu sepenuhnya kepada ibu sebagai ahli waris *nasabiyyah*. Sebaliknya, iFaraid, Syariah Court (varian Syafi'i), dan Almwareeth varian Maghribi tidak selaras pola karena memberikan residu kepada Baitul Mal atau, *furūd Sababiyah* dan *Ẓawil arḥām*. Namun demikian, tidak ada satu pun platform yang selaras dengan skema angka Syahrur, sebab seluruhnya tetap menggunakan rumus statis fikih klasik dan tidak mengimplementasikan batas minimal dan maksimal Syahrur. Dengan demikian, keselarasan yang terjadi berada pada tingkat pola distribusi, bukan pada substansi dan struktur matematis perhitungannya.

Kata kunci: *Radd, kalkulator waris digital, Anderson, Syahrur, digitalisasi fikih.*

ABSTRACT

The digitalization of Islamic inheritance calculations across various cross-national platforms reveals significant discrepancies in outcomes in cases involving *Radd*, namely the redistribution of the remaining estate to the *Aṣḥāb al-Furūd* in the absence of *‘Aṣābah*. When tested using a scenario that leaves only two heirs namely, the mother as a *furūd nasabiyyah* heir and the wife as a *furūd sababiyyah* heir these platforms exhibit divergent approaches to allocating the residual estate. This condition raises the question of why differences occur in the application of *Radd* to nasabiyah and sababiyah heirs within digital inheritance system, resulting in non-uniform calculation outcomes across platforms despite the use of an identical scenario.

This study employs a descriptive-comparative qualitative method by testing a single *Radd* scenario across six platforms: Shariawiz (United States), Almwareeth (Middle East), iFaraid (Malaysia), the Syariah Court Calculator (Singapore), NU Online, and Justika (Indonesia). J. N. D. Anderson’s Theory of Islamic Legal Reform is used to assess traces of *takhayyur*, *talfiq*, and other forms of *ijtihād* that shape the computational logic adopted by the developers of each platform. Muhammad Syahrur’s Theory of Limits is then used as a normative analytical tool to determine whether the patterns of residual distribution align with Syahrur’s minimum and maximum boundaries and his approach to resolving inheritance residues.

The findings show that practices of *takhayyur* and *talfiq* directly influence the differing computational outcomes. Three platforms; Shariawiz, NU Online, Justika, and the Shafi’i variant of Almwareeth, align with Syahrur’s pattern because they return the residue entirely to the mother as a nasabiyyah heir. In contrast, iFaraid, the Syariah Court (Shafi’i variant), and the Maghribi variant of Almwareeth do not align with this pattern, as they allocate the residue to the Baitul Mal, *furūd sababiyyah*, or *dhawū al-arḥām*. Nevertheless, none of the platforms correspond to Syahrur’s numerical scheme, because all of them continue to apply static formulas of classical jurisprudence and do not implement Syahrur’s minimum and maximum boundaries. Thus, the alignment observed pertains only to the level of distributional patterns, not to the substantive or mathematical structure of the calculations.

Keywords: *Radd, digital inheritance calculators, Anderson, Syahrur, digitalization of Islamic jurisprudence.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Fitri Nurulita

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	Fitri Nurulita, S.H.
NIM	23203012063
Prodi	Magister Ilmu Syariah
Judul	Pola Dan Arah Reformasi Hukum Kewarisan Islam Modern
Skripsi	Dalam Ranah Digita (Studi Platform: Shariawiz, Almwareeth, NU Online, Justika, SCS Inheritance Calculator, dan IFaraid)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata dua.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 09 Desember 2023 M
25 Jumadil Awal 1445 H
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 119660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1333/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLA DAN ARAH REFORMASI HUKUM KEWARISAN ISLAM MODERN
DALAM RANAH DIGITAL (STUDI PLATFORM: SHARIAWIZ, ALMWAREETH,
NU ONLINE, JUSTIKA, SCS INHERITANCE CALCULATOR, DAN IFARAID)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI NURULITA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012063
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6948fbc62a3e4

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 694536a976397

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6948c3a22e3f2

Penguji III

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 694902c9ecf63

Yogyakarta, 15 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

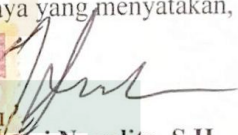
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Nurulita
NIM : 23203012063
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2025
Saya yang menyatakan,


Fitri Nurulita, S.H.
23203012063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kekasih seluruh umat muslim (yang berharap semua salam kerinduan ini sampai padanya) bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْتَثُّ عَلَى تَعْلَمِ الْفَرَائِضِ وَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ
وَعَلِّمُوها فَإِنَّها نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَيَنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

*“Belajarlah kamu ilmu faraidh dan ajarkanlah olehmu tentang ilmu faraidh.
Karena sesungguhnya ilmu faraidh itu ibarat separuh dari ilmu. Ilmu faraidh
adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu
yang pertama-tama diangkat dari umatku”.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini secara khusus untuk diriku, Fitri Nurulita.

Untuk Bapakku, Carsan B. Tarmat dan Ibuku Suprapti Binti Soeharto,

Saudara kandungku, Ari Shobirin dan Eva Nuraini.

Untuk Semua guru-guruku dan dosen-dosenku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

Setinggi puji sedalam syukur saya langitkan kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya menuntun penulis menapaki jalan ilmu, hingga dapat menyelesaikan tesis ini. Di tengah lautan pengetahuan yang luas dan kadang membingungkan, penulis menemukan cahaya yang menuntun langkah, menyingkap kompleksitas ilmu waris Islam, mata kuliah yang dahulu terasa menakutkan dan sarat tantangan. Sebagaimana kata Jalaluddin Rumi, “*Apa yang dicari jiwa akan menemukan jalannya sendiri*”, penulis merasakan bahwa semakin tenggelam dalam kajian fara'id, semakin jelas pula arah fokus penelitian dan pengabdian keilmuan yang hendak ditempuh.

Tesis yang berjudul “POLA DAN ARAH REFORMASI HUKUM KEWARISAN ISLAM MODERN DALAM RANAH DIGITAL (Studi Platform: Shariawiz, Almwareeth, NU Online, Justika, SCS Inheritance Calculator, dan IFaraid)” merupakan pencapaian akademik yang sekaligus menjadi kebanggaan pribadi terbesar. Pendidikan magister ini memberikan ruang luar biasa untuk menelusuri, menganalisis, dan menyelami seluk-beluk Hukum Kewarisan Islam dalam konteks digitalisasi, di mana teknologi dan tradisi fikih bertemu dalam interaksi yang dinamis.

Kajian ini lahir dari ketertarikan mendalam terhadap mekanisme *Radd* dalam Hukum Kewarisan Islam, yang sejak lama memikat perhatian penulis karena kompleksitas matematisnya dan implikasi sosialnya. Mata kuliah ini, yang dahulu

terasa rumit, kini menjadi ladang ilmu yang menantang namun penuh inspirasi. Setiap platform digital yang dianalisis, menjadi jendela untuk memahami bagaimana hukum klasik dapat diterjemahkan, disesuaikan, dan terkadang direkonstruksi melalui algoritma modern. Pengalaman magister ini membuka wawasan penulis untuk menilai hukum waris tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sistem yang hidup, berinteraksi dengan teknologi, sosial, dan praktik kontemporer. Tesis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi intelektual yang signifikan, sekaligus penanda perjalanan akademik penulis yang kini menemukan fokus: mendalami dan mengembangkan bidang kewarisan Islam.

Ada beberapa pihak dalam perjalanan ini, yang oleh penulis patut diberikan setingg-tingginya apresiasi atas eksistensinya:

1. Seluruh jajaran pemangku kebijakan, staf, dan tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjaga kelancaran proses akademik dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi.
2. Pejabat dekanat dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Para Profesor, Para dosen dan TendikProdi Magister Ilmu Syariah, antara lain Prof. Riyanta, Prof. Susiknan, seluruh dosen yang telah membimbing dan memberi Ilmu dan teladan. Semoga keberkahan menular bagi penulis.
4. Prof Susiknan, yang paling awal tahu dan merestui tema waris yang penulis pilih, mengonfirmasi penulis saat penulis hilang dari radar, dan mendoakan penulis untuk segera selesai dan diberi kelancaran. Mashaallah Barakallahu Fiik Prof.
5. (Prof) Dr. Bunyan, Mashaallah terima kasih Pak, sebuah kehormatan dalam hidup bisa dapat sedikit apresiasi beliau. Prof Lindra, atas arahan yang diberikan

agar metodologi penelitian ini semakin sempurna, juga kepada Pak Jihad terima kasih atas semua insight dan bantuan baik substansi maupun teknis dari pra-pasca proses menulis tesis ini.

6. Ibu Dr. Ruspita Rani, yang mensupport baik online maupun offline kepada penulis, saat penulis di ujung keputus asa. To Dr. Muna Hayati, I find myself unable to fully articulate the kindness you have shown. Your patience, care, and prayers have shaped this journey. *Bārakallāhu fīkunna*, my spiritual mothers, for nurturing the soul as much as the intellect.
7. Kedua orang tua tercinta, saudara kandung, sahabat kandung, teman kandung serta seluruh Keluarga Besar Lampung Timur, Yogyakarta, Jombang, yang mengaformasi positif penulis agar tetap menyala dalam remang dan letih hidup.
8. Teman-teman Magister Ilmu Syariah inspirasi sepanjang perjalanan
9. Teman-teman kandung, SUNEL, DELPI, UNA, ICA, FARIS, ANTO, SHAKA, NAJIB yang sebenarnya tidak ada andil dalam penelitian ini, tapi besar kontribusinya di seluruh emelen kehidupan penulis.
10. Teman-teman di Kantor Pemakaman Insira, Mba Diyan, Mba Puw, mba Fadhilah, Mba Hanif, Mba Zahra. Ternyata keabsurdan tidak seburuk itu. My daily Doses.
11. Diri sendiri, yang menapaki jatuh bangun belajar, menghadapi kompleksitas ilmu waris, dan akhirnya berhasil menuntaskan proses akademik hingga tuntas.
12. Semua orang baik khususnya yang membantu mengedit tesis saya yaitu mas Madura yang menjadikan penulis sampai pada *little acvhievement* hari ini, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga doa, bimbingan, dan kasih sayang dari semua pihak menjadi keberkahan, serta menjadikan karya tesis ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum Islam digital, khususnya bidang farā'id, dan menjadi pijakan awal bagi penulis menekuni bidang kewarisan Islam secara lebih mendalam.

Yogyakarta, 09 Desember 2023 M
25 Jumadil Awal 1445 H
Penyusun,



Fitri Nurulita Carsan, S.H.
NIM. 23203012063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP, SEJARAH DAN DINAMIKA RAD DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM	25
A. Pengertian Radd dan Dasar Hukum Rad	25
B. Perkembangan Historis dan Pemikiran tentang Rad dalam Fikih Islam	28
C. Situasi yang Melahirkan Radd (Kapan Rad Diterapkan)	35
D. Perbedaan Pandangan Para Ulama (tentang Rad)	36
1. Rad sebagai Hak Aṣḥābul Furūd selain suami istri	36
2. Rad sebagai Hak Suami dan Istri	38
3. Rad sebagai Hak Żawil arḥām	42
4. Rad Diserahkan kepada Baitul Māl	46
5. Radd dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)	47
BAB III DESKRIPSI DATA PLATFORM KALKULATOR WARIS DIGITAL	51
A. Gambaran Umum Perkembangan Legal-Tech Waris Islam	51
B. Profil dan Fitur Kalkulator Waris Digital	52
1. Shariawiz (Amerika Serikat)	52
2. Almwareeth (Timur Tengah)	63
3. Syariah Court Inheritance Calculator (Singapura)	71
4. iFaraid (Malaysia)	76

5. NU Online Super App (Indonesia)	80
6. Justika x CariUstadz (Indonesia)	82
BAB IV VARIASI RADD DALAM PLATFORM KALKULATOR WARIS DIGITAL: POLA, TIPOLOGI, DAN ARAH REFORMASI HUKUM KEWARISAN ISLAM	90
A. Jejak Perbedaan Reformasi Hukum pada Variasi Hasil Radd dari Platform Kalkuklator Waris Digital	90
B. Relevansi Implementasi Radd di Era Digital dengan Penolakan Syahrur: Tiga Model Distribusi Warisan	96
1. Model Konservatif (Radd Hanya ke Furūd Nasabiyah)	99
2. Model Inklusif (Radd ke Pasangan dan Furūd Sababiyah)	100
3. Model Penyerahan ke Baitul Mal (Tanpa Radd)	101
C. Sintesis dan Pola Relasi Antar-Platform dalam Penyelesaian Radd ...	102
BAB V PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran-Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital merambah ke ranah keagamaan¹ termasuk penerjemahan Hukum Kewarisan Islam ke dalam bentuk aplikasi digital.² Diantaranya adalah kemunculan berbagai platform kalkulator waris dari ranah internasional seperti Shariawiz (Amerika Serikat)³, Nu Online dan Justika (Indonesia), *Calculator Waris Syariah Court* (Singapura), Almwareet (*Middle East*), serta iFaraid (Malaysia).

Kalkulator waris berbasis aplikasi menjadi salah satu inovasi penting yang mempermudah proses perhitungan bagian waris secara cepat, efisien, dan berbasis prinsip-prinsip syariah.⁴ Namun demikian, kemunculan berbagai kalkulator waris

¹ Digitalisasi era Industri 4.0 Society 5.0 menggeser literatur keagamaan umat Islam Indonesia semakin banyak mencari bimbingan agama lewat media sosial/internet, bukan hanya ulama/tradisi. Lihat: (1) Ichwan, Moh. Nor, Faizal Amin, Abdullah Khusairi, and Bob Andrian. "Digitalization and the Shifting Religious Literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0." *Islamic Communication Journal*, Vol. 9, No. 2, (2024), hlm. 245–66. <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>.

(2) Ira Puspitasari Dan Mohammad Isa Irawan, Media Bantu Berbasis Android Untuk Perhitungan Harta Warisan Secara Syariat Islam, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 62-67 DOI: [10.12962/j23373520.v6i2.25369](https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25369)

² Panderadja, M. H., Prasasti, A. L., & Novianty, A. (2024). *Perhitungan waris Islam dengan Rule-Based Expert System*. *e-Proceedings of Engineering*, 11 (6). Telkom University. Diakses dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/25063>

³ *Inheritance Calculator of Shariawiz Platform*: <https://shariawiz.com/calculator>

⁴ Mengamati bagaimana teknologi digital memfasilitasi penyebaran nilai agama dan budaya di masyarakat multikultural melalui media sosial dan platform digital. Latifah, Latifah, and Ngalimun. "Teknologi Digital sebagai Ruang Pertemuan Agama dan Budaya Masyarakat Multikultural." *UNIVSM Jurnal Sains & Teknologi*, vol. 1, no. 02, (2025). <https://doi.org/10.65369/2qdcyw49>, Mu'tashim Billah, Complete And Incomplete Calculation: Expert Systems Apps On The Special Cases Of Islamic Inheritance Law, *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 180-210. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>

dengan hasil perhitungan yang tidak selalu seragam justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana hukum kewarisan Islam dikonstruksi, dioperasionalkan, dan dimaknai dalam media digital.

Menoleh ke arah tradisi fikih klasik, hukum kewarisan Islam berkembang melalui proses ijtihad yang panjang dan berlapis. Perbedaan pandangan antar-sahabat, antar-mazhab, dan antar-ulama tidak dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai keniscayaan epistemologis dari usaha manusia membaca teks ilahi dalam konteks sosial yang beragam. Mekanisme penyelesaian sisa harta warisan (Radd) merupakan salah satu contoh paling jelas dari wilayah ikhtilāf tersebut. Perbedaan pendapat tentang kepada siapa residu dikembalikan, apakah kepada kerabat nasab, pasangan, atau diserahkan kepada Baitul Mal?

Ketika keragaman fikih ini masuk ke dalam sistem digital, muncul persoalan baru yang tidak sepenuhnya terjawab oleh kerangka fikih klasik. Algoritma menuntut kejelasan dan konsistensi; ia tidak menyediakan ruang bagi ambiguitas, diskresi hakim, atau pertimbangan kontekstual yang lazim dalam praktik peradilan. Akibatnya, perbedaan pendapat fikih yang semula bersifat opsional harus dipilih, dipadatkan, dan dikunci ke dalam satu skema perhitungan tertentu.

Proses ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah perbedaan hasil antar-kalkulator waris digital bersifat acak dan teknis, atau justru membentuk pola tertentu yang merefleksikan pilihan epistemologis dan orientasi hukum yang lebih sistematis?

Maka, penting menggunakan pendekatan yang tidak hanya membandingkan angka hasil perhitungan, tetapi juga menelusuri pola, model, dan dasar pemikiran hukum yang melatarinya. Dalam kerangka ini, perbedaan hasil perhitungan boleh jadi atau berpotensi membentuk tipologi tertentu yang menunjukkan model reformasi hukum kewarisan Islam di ruang digital. Pembacaan pola tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan gagasan reformasi hukum Islam modern dengan Teori Reformasi Hukum Islam yang dikemukakan J. N. D. Anderson.

Sepanjang yang dapat penulis temukan, proses penyelesaian kasus residu harta warisan sejauh ini hanya menginduk pada dua muara yurisprudensi hukum Islam Konvensional; (1) menggunakan Konsep Radd, baik residu tersebut dibagi secara merata kepada seluruh *Aṣḥābul Furūd nasabiyah-sababiyah*, ataupun hanya salah satunya. (2) tidak menggunakan radd sama sekali, residu harta warisan dialokasikan ke Baitul Mal.

Sementara ada pemikiran dari salah satu tokoh pemikir kontemporer yakni Muhammad Syahrur, dalam bukunya *nahw ushul al Jadidah*, dengan tegas ia menolak konsep Radd sebagai mekanisme penyelesaian kasus residu harta warisan, sebab itu adalah pola yang memaksa serta tidak relevan dengan nash.⁵ Maka penulis

⁵ Syahrur benar-benar menegaskan dalam point ketujuh penolakan dan kritiknya terhadap Fiqh yang saat ini diterapkan di kalangan masyarakat yang menurutnya sangat-sangat tidak lagi relevan dan butuh dilakukan pembacaan ulang. Ia menjelaskan bahwa “mempertahankan konsep ‘Aul (Menaikkan presentase bagian agar mencukupi seluruh bagian ahli waris) dan Radd (menurunkan presentase bagian agar sisa harta warisan dapat dibagi rata) adalah dua konsep yang muncul dari pemaksaan terhadap pemberlakuan pola perhitungan. Sehingga mengakibatkan beberapa pihak menerima harta waris secara berlebihan, sementara pihak lain dikurangi haknya secara tidak adil. Inilah yang ingin syahr menegaskan bahwa Ibnu Abbas pada era itu juga mempertanyakan sejak empat belas abad lalu dengan memberikan pertanyaan penalaran “bagaimana mungkin Allah sang maha mengetahui kbahkan jumlah hamparan pasir di muka bumi,

merasa tertarik untuk melihat fakta adakah keselarasan atau muncul model yang menjadi tanda perkembangan khazanah baru dalam penyelesaian residu harta warisan dalam konteks digital dari seluruh hasil kalkulasi Platform tersebut jika dibaca menggunakan kaca mata Penolakan Radd Syahrur, atau ternyata digitalisasi mekanisme kalkulasi waris ini hanya proses pemindahan konteks konvensional ke angka-angka biner dalam *system coding* algoritma?

Meskipun pemikiran Muhammad Syahrur menawarkan kritik mendasar terhadap mekanisme radd dalam penyelesaian residu harta warisan dan membuka kemungkinan model distribusi yang berdeba dari fikih konvensional, sejauh penuluran penulis, gagasan tersebut masih lebih banyak berhenti pada tataran diskursus teoritis. Kajian-kajian tentang Syahrur umumnya menempatkan penolakannya terhadap Radd sebagai bagian dari proyek reformasi metodologi hukum Islam, namun belum banyak yang mengaitkannya dengan praktik konkret penyelesaian waris, terlebih dalam konteks operasional system digital yang bekerja melalui algoritma perhitungan rigid dan deterministic.

Di sisi lain, studi mengenai kalkulator waris digital cenderung berfokus pada aspek kemudahan akses, efisiensi, serta perbedaan hasil perhitungan antar-platform, tanpa menelusuri lebih jauh dasar pemikiran hukum yang melandasi pilihan konstruksi algoritma tersebut. Akibatnya, perbedaan hasil perhitungan residu harta warisan sering dipahami sebagai persoalan teknis semata, bukan sebagai representasi dari pilihan model hukum kewarisan Islam tertentu. Kondisi

malah membuat kita jadi menginduk pada pembagian warisan menggunakan konsep Radd dan 'Aul?" Lihat: Muhammad Shahrur, Metodologi Fikih Islam Kontemporer, Terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Cetakan keenam, eLSAQ Press, 2010), 324.

tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian yang menghubungkan antara titik kritik konseptual terhadap radd sebagaimana dikemukakan Syahrur dengan praktik actual penyelesaian residu harta wraisan dalam platform kalkulator waris digital lintas negara.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah, terutama ketika enam platform dari lintas negara yang memiliki ciri khas politik hukum Islam, jumlah mayoritas-minoritas pemeluk agama Islam sekaligus perkembangan fatwa yang melekat dalam negara-negara tersebut yang mempengaruhi interpretasi hukum Islam.⁶ Platform tersebut diantaranya; Shariawiz (Amerika Serikat), Almwareeth.com (Timur Tengah), iFarāid (Malaysia), *Calculator Waris Syariah Court*(Singapura), Justika dan NU Online Super App Kalkulator Waris (Indonesia) mengklaim akurasi dalam menjalankan prinsip pembagian waris secara syar'i. Namun, tiap aplikasi tentu dikembangkan dalam konteks hukum dan mazhab lokal masing-masing.

Pemilihan enam aplikasi kalkulator waris Shariawiz (AS), Almwareeth.com (Timur Tengah), iFarāid (Malaysia), *Calculator Waris Syariah*

⁶ Menchik, Jeremy. The Politics of the Fatwa: Islamic Legal Authority in Modern Indonesia. *Indonesia* vol.114, (2022), hlm. 75-97. <https://dx.doi.org/10.1353/ind.2022.0012>. Rosidi, Mohd Harifadilah. Fatwa Institutions in Malaysia: Navigating Current Challenges and Changes. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Vol. 8, No. 9, (2024), hlm. 2375–2385 <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8090195>. Rosidi, Mohd Harifadilah. Navigating Fatwa Governance: A Comparative Study of Institutional Centralisation and Religious Legitimacy. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Vol. 9, No. 5, (2025). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.905000252>. *Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Lasting Power of Attorney Fatwa Committee. MUIS menyatakan bahwa LPA (Lasting Power of Attorney) diperbolehkan dalam Islam jika dijalankan dengan niat menjaga kesejahteraan donor, dan penunjukan orang terpercaya.* <https://ask.gov.sg/muis/questions/clv37d1zh000cpv5ey2yvu927>.

Court (Singapura), Justika, dan NU Online Super App Kalkulator Waris (Indonesia) didasarkan pada pertimbangan akademik yang mencerminkan keragaman yurisdiksi, otoritas keilmuan, serta cakupan geografis dan ideologis dalam penerapan Hukum Kewarisan Islam kontemporer. Keragaman mazhab dan sistem hukum menjadi faktor utama: Shariawiz mewakili minoritas Muslim di negara non-Muslim dengan pendekatan fikih Syafi'i dan Maliki; Almwareeth.com berbasis tradisi Timur Tengah yang cenderung Hanbali atau Maliki; iFaraid dari Malaysia mengadopsi mazhab Syafi'i dalam sistem hukum nasional; sedangkan Calculator Waris Syariah Court Singapura dikembangkan oleh otoritas negara, mencerminkan penerapan fikih formal di sistem hukum sekuler.

Selain itu, keenam Platform ini memiliki aksesibilitas tinggi dan dapat digunakan lintas negara, sehingga menjadi rujukan utama masyarakat Muslim global dalam menyelesaikan persoalan waris secara digital. Justika dan NU Online mewakili konteks lokal Indonesia, berlandaskan fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga menjadi standar pembandingan dalam penelitian. Keenam aplikasi mengklaim kompatibilitas dengan prinsip syariah dan mencantumkan dasar-dasar fikih yang digunakan, meskipun pendekatan masing-masing bervariasi ada yang merujuk teks klasik, ada yang mengintegrasikan pandangan modern seperti KHI, atau kombinasi interpretasi mazhab.⁷ Kontribusi signifikan yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi,

⁷ Leonard, Karen, American Muslims and Authority: Competing Discourses in a Non-Muslim State, *Journal of American Ethnic History* 24, no. 1 (Fall 2005), hlm. 6–23. https://escholarship.org/content/qt02r9h90g/qt02r9h90g_noSplash_0918f34621efbc739b36770fbae586c7.pdf

pengembang teknologi hukum, dan masyarakat luas agar tidak hanya mengandalkan hasil digital secara mentah, tetapi juga memahami batasan dan validitas syar'i dari tiap platform yang digunakan.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini hadir, maka dirumuskan dua permasalahan yang akan dikaji, yakni :

1. Mengapa terjadi perbedaan hasil perhitungan distribusi sisa harta warisan (radd) pada berbagai platform kalkulator waris digital, khususnya dalam penentuan pengembalian sisa kepada ahli waris nasabiyah atau pengalihannya kepada pihak sababiyah atau institusi publik?
2. Bagaimana variasi hasil perhitungan distribusi sisa harta warisan pada platform kalkulator waris digital menyusun pola atau tipologi arah modernisasi hukum kewarisan Islam di era digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan spirit akademik untuk mengkaji lebih dalam perkembangan keilmuan waris Islam di dunia sebagai respon daripada fenomena digitalisasi waris, tujuan khususnya tersorot dalam dua hal berikut:

1. Untuk mengungkap dan menganalisis alasan terjadinya perbedaan penerapan Radd terhadap ahli waris nasabiyah dan sababiyah dalam sistem digital kewarisan meskipun menggunakan skenario yang sama. Dan menjelaskan posisi perbedaan tersebut melalui kerangka reformasi hukum Islam Anderson.

⁸ Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia), 2022, hlm. 17. digilib.uinsgd

2. Untuk melihat, memahami dan meninjau Pola yang muncul dari hasil kalkulasi Radd dari enam platform tersebut selaras dengan prinsip hudūd dan mekanisme distribusi residu harta warisan Muhammad Syahrur?

Secara teoritis manfaat penelitian ini di antaranya: (1) Agar dapat memperkaya khazanah studi Hukum Kewarisan Islam digital melalui pengembangan teori tentang algoritma waris berbasis syariah, sebagai kontribusi terhadap disiplin digital fikih. (2) Dapat mengidentifikasi celah konseptual antara model hukum KHI dan model digital lintas yuridiksi, memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya. Sementara manfaat secara praktis, agar penelitian ini (1) Dapat menyediakan alat ukur validitas bagi pengembang aplikasi kalkulator waris untuk meningkatkan akurasi kesesuaian syariah, (2) Memberi panduan teknis bagi pengguna dan pembuat kebijakan, agar dapat memilih atau merekomendasikan platform digital waris yang sesuai dengan standar hukum Islam di Indonesia. (3) Menghasilkan rekomendasi desain legal tech, mencakup aspek Mazhab, yuridiksi, dan algoritma, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Proses mengkaji pengembangan sistem distribusi harta warisan dalam Islam berbasis digital, khususnya pada persoalan penyelesaian *Radd*, penulis merasa penting untuk meninjau berbagai studi sebelumnya yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan utama: (1) pendekatan normatif-teoritis yang banyak berangkat dari pemikiran kontemporer Muhammad Syahrur, (2) pendekatan yuridis-praktis terkait pelaksanaan *Radd* di pengadilan agama, serta (3) pendekatan

aplikatif yang mulai menyoroti pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan masalah waris. Ketiga pendekatan ini memberi gambaran yang utuh mengenai perkembangan wacana dan praktik waris Islam, namun sekaligus memperlihatkan kekosongan yang coba diisi oleh penelitian ini.

Studi-studi dalam pendekatan pertama cenderung berfokus pada kritik normatif terhadap ketimpangan dalam sistem waris Islam klasik. Salah satu yang menonjol adalah tesis Mohammad Iqbal (2020)⁹ yang menelaah teori batas (theory of limits) dari Muhammad Syahrur dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Iqbal menunjukkan bahwa Syahrur menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang membuka ruang bagi reinterpretasi proporsi waris demi keadilan substantif. Sejalan dengan itu, artikel Ridwan (2022)¹⁰ juga membahas gagasan Syahrur sebagai pintu masuk untuk mendekonstruksi asumsi patriarkis dalam Hukum Kewarisan Islam, terutama dalam isu kesetaraan gender. Pendekatan serupa dapat ditemukan dalam penelitian Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri (2019),¹¹ yang membandingkan pemikiran Syahrur dan Munawir Sjadzali, menunjukkan bahwa keduanya mengusulkan reinterpretasi terhadap teks

⁹ Mohammad Iqbal, *Teori Batas dalam Sistem Pembagian Harta Warisan antara Laki-laki dan Perempuan: Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2020).*
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/28329/17913048%20Mohammad%20Iqbal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁰ Ridwan, Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 16, No. 2 (2022), hlm. 181-191
<https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>

¹¹ Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali, *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 18, No. 1 (September 24, 2019), hlm. 78. <https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>

waris demi keadilan sosial. Muhammad Ali Murtadlo (2018)¹² juga mengangkat gagasan serupa, menekankan bahwa pembacaan ulang atas teks waris harus mempertimbangkan prinsip keadilan gender sebagaimana ditawarkan oleh teori batas Syahrur. Meskipun studi-studi tersebut memperluas horizon tafsir hukum waris, seluruhnya masih bersifat konseptual dan normatif, tanpa mengkaji aspek teknis operasional dalam praktik perhitungan waris, khususnya dalam konteks teknologi atau penyelesaian Radd.

Berbeda dari klaster sebelumnya, studi-studi pada pendekatan kedua lebih berorientasi pada praktik pelaksanaan Radd di pengadilan agama. Salah satu kajian penting dalam klaster ini adalah penelitian Wahidah Heryadi dan Farihatni Mulyati (2024)¹³, yang menelusuri interpretasi hakim terhadap Radd dalam kasus waris pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sampang dan Tanjung. Studi ini mengungkap adanya keragaman interpretasi dalam menyelesaikan kelebihan harta peninggalan, menunjukkan belum adanya keseragaman pendekatan hukum. Demikian pula, Mu'tashim Billah (2021)¹⁴ menelaah konsep Radd dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya di Pengadilan Agama

¹² Muhammad Ali Murtadlo, Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 173–188, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4487>

¹³ Wahidah Heryadi dan Farihatni Mulyati, An In-Depth Examination of Judicial Interpretations of 'Radd' in Spousal Inheritance within the Religious Courts of Sampang and Tanjung, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 24, no. 1 (May 30, 2024), hlm. 206–221 <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889>

¹⁴ Mu'tashim Billah, Konsep Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam : Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9, No. 1 (July 31 2021), hlm. 27–54 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.27-54>

Yogyakarta. Penelitian ini mengidentifikasi problematika implementatif dan perbedaan dalam pemahaman hakim terhadap siapa yang berhak menerima sisa harta setelah bagian ahli waris utama terpenuhi. Di luar konteks Indonesia, Maiza Aissa (2018)¹⁵ membandingkan ketentuan Radd dalam fikih klasik dan hukum keluarga di Aljazair, menemukan bahwa negara tersebut telah secara eksplisit memasukkan Radd dalam sistem hukum positif mereka. Lebih spesifik lagi, tesis Iwan Setyo Utomo (2017)¹⁶ secara khusus membahas kedudukan janda dan duda dalam menerima bagian Radd, menunjukkan bahwa distribusi sisa harta sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Sebuah studi lain oleh Khairuddin Hasballah dan rekan-rekannya (2023)¹⁷ bahkan menggarisbawahi disparitas keputusan hakim dalam menyelesaikan perkara Radd di Banda Aceh, yang memperkuat temuan sebelumnya bahwa belum ada standar baku atau instrumen bantu yang sistematis dalam menangani persoalan ini. Meski kajian-kajian tersebut telah memperkaya pemahaman mengenai kompleksitas Radd, seluruhnya masih mengandalkan pendekatan manual dan yuridis, tanpa menyinggung peran teknologi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan perhitungan waris.

¹⁵ Maiza Aissa, The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 10, No. 1 (June, 2018), hlm. 12–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6466>.

¹⁶ Iwan Setyo Utomo, “Kedudukan Kelebihan Pembagian Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda dalam Hukum Kewarisan Islam” (*tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2017*). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/1626/>

¹⁷ Khairuddin Hasballah, Dhaiful Mubarrak, dan Saddam Rasanjani, Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes: Case Study at the Sharia Court in Banda Aceh City, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 2, December 2023, Hlm. 250-260. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/Article/View/8612>

Pendekatan ketiga mulai memasuki ranah teknologi digital dalam sistem waris Islam. Dalam klaster ini, studi yang secara kritis mengulas penggunaan algoritma atau aplikasi waris masih sangat terbatas. Salah satu kajian penting adalah artikel Mu'tashim Billah (2023),¹⁸ yang meneliti penerapan sistem pakar berbasis Android dalam menyelesaikan kasus-kasus khusus *masā'il syawād* (مَسَائِل شَوَاد) dalam Hukum Kewarisan Islam. Billah menemukan bahwa hanya sebagian kecil aplikasi yang mampu menyelesaikan kasus waris secara konsisten berdasarkan satu mazhab tertentu, sementara sebagian besar aplikasi gagal mengenali dan menangani kasus yang diajukan dengan tepat. Meskipun aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan algoritma untuk perhitungan waris, studi ini tidak secara eksplisit membahas bagaimana algoritma tersebut mengelola kasus Radd, maupun mengukur akurasi aplikasi dalam praktik nyata. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi kemampuan aplikasi secara umum tanpa melakukan perbandingan komparatif yang mendalam antar platform.

Dimensi lain yang mulai muncul dalam literatur adalah penggunaan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Inteligent*. Studi Manswab Mahsen Abdulrahman dan Abdul Hazif Musa Walumsibi (2023).¹⁹ Meneliti kepatuhan GPT-3.5 terhadap prinsip syariah dalam mengeluarkan fatwa waris, termasuk

¹⁸ Mu'tashim Billah, Complete and Incomplete Calculation: Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, no. 1 (2023), hlm. 27–54, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>

¹⁹ Abdulrahman, M. M., & Walusimbi, A. H. M. Artificial intelligence use in the issuance of inheritance fatwas: Evaluating GPT-3.5 compliance with Islamic legal principles. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 26, No. 2, (2023), hlm. 345–365. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37666> <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/37666/pdf>

kasus-kasus khusus seperti pembunuhan, beda agama, Rad, Umariyatin dan Akdariyah. Temuan yang didapat dalam kajiannya diantaranya; GPT-3.5 mampu memberikan jawaban yang sejalan dengan fikih klasik untuk kasus standar yakni sesuai norma ahli waris Qur'ani dan pembagian regular, namun GPT-3.5 tidak konsisten dalam kasus kompleks, termasuk Rad, karena algoritmanya belum memahami kaidah-kaidah *farā'id* yang bersifat kontekstual dan *furu'iyah*. AI cenderung menggeneralisasi pola, sementara *farā'id* menurut peneliti, menuntut logika *istinbāt* yang berbasis urutan prioritas ahli waris, hirarki ahli waris, dan pengecualian kasus. Studi tersebut menjadi relevan bagi penelitian ini karena dapat menjadi Kompas kedudukan bahwa bahkan model AI skala besar sekalipun mampu menghitung waris secara akurat pada kasus-kasus khusus, sehingga uji cobaterhadap platform kalkulator waris digital menjadi sangat diperlukan.

Seluruh kajian yang ditelaah menunjukkan bahwa wacana Hukum Kewarisan Islam saat ini masih dominan berfokus pada dimensi yuridis, ideologis, dan sosio-kultural. Meskipun ada pengakuan atas perlunya reformasi dan ijtihad dalam konteks waris, belum ditemukan studi yang secara komprehensif menguji bagaimana waris Islam dipraktikkan melalui medium digital, apalagi secara lintas yurisdiksi dan mazhab.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru: membandingkan enam platform kalkulator waris lintas negara berdasarkan kasus Radd. Seluruh hasil kalkulasi akan dibandingkan kemudian dilihat menggunakan perspektif teori Hudūd (Batas) Muhammad Syahrur.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, eksplorasi terhadap bagaimana sistem kalkulasi algoritmik berbasis syariah diterjemahkan ke dalam platform digital secara global. Kedua, penyusunan kerangka analisis yang menilai kesesuaian fikih algoritmik dari platform tersebut dengan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan digital Fikih, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengembang aplikasi dan masyarakat dalam memahami batas serta validitas hukum dari teknologi legal Islam yang digunakan sehari-hari.

E. Kerangka Teoritis

Persoalan Radd dalam kewarisan Islam muncul ketika jumlah bagian yang ditetapkan Al-Qur'an untuk ahli waris tidak menghabiskan seluruh harta peninggalan, sementara tidak ada ahli waris laki-laki dari jalur *'ashabah* yang dapat menerima sisa tersebut. Beberapa Ulama fikih kemudian menetapkan bahwa kelebihan harta itu harus dikembalikan (*Radd*) kepada ahli waris *Ashābul Furūd* sesuai dengan porsi masing-masing. Mekanisme ini diadopsi secara luas dalam literatur fikih dan dipraktikkan di berbagai sistem hukum keluarga Islam, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Maka, Radd telah menjadi bagian integral dari konstruksi kewarisan klasik.

Macam-macam pendapat dalam penyelesaian kasus residu Harta Warisan menciptakan hasil yang berda-beda tiap platform, sehingga perlu untuk diketahui alasan pilihan algoritma fikih dalam system kalkulator waris dari berbagai negara tersebut. Karena platform yang dikaji berasal dari negara dengan mayoritas dan minoritas muslim, secara geografis terdiri dari negara-negara Asia, irisan Asia-

Eropa serta Amerika. Untuk menjawabnya akan digunakan teori Jenis Reformasi Hukum Islam yang digagas James Norman Dalrymple Anderson. J.N.D. Anderson²⁰ seorang sarjana Inggris yang diakui sebagai otoritas berbahasa Inggris terkemuka dalam studi hukum Islam, terutama hukum modern. Kontribusi terbesarnya adalah dengan menganalisis secara detail bagaimana para reformis di negara-negara seperti Mesir dan Pakistan menggunakan teknik legislasi seperti Takhayyur (memilih pandangan hukum) dan Talfiq (menggabungkan pandangan) untuk memodifikasi hukum, terutama di bidang hukum keluarga.²¹

Kajian terhadap konsep Radd dalam Hukum Kewarisan Islam yakni mekanisme pengembalian sisa Harta Warisan kepada para ahli waris yang ada, memerlukan pijakan teoretik yang mampu membaca hukum Islam bukan sebagai sistem yang statis, tetapi sebagai konstruksi historis yang selalu mengalami pembaruan. Dalam konteks ini, teori reformasi hukum Islam yang dikembangkan J. N. D. Anderson memberikan kerangka yang relevan. Anderson menunjukkan bahwa hukum Islam modern dibentuk melalui proses yang kompleks dan berlapis, melibatkan pembaruan pada tingkat prosedural dan substantif. Dengan menggunakan analisis Anderson, penelitian ini menempatkan Radd bukan sebagai ketentuan yang final dan tidak berubah, tetapi sebagai bagian dari dinamika hukum

²⁰ Minhaji, Akhmad. Modern Trends in Islamic Law: Notes on I. N. D. Anderson's Life and Thought. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 39, No. 1, (2001), hlm. 1-33. <https://doi.org/10.14421/ajis.2001.391.1-33>

²¹ Anderson, J.N.D., Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 20. No. 1 (Januari, 1971), hlm. 7-12.

keluarga Islam yang dapat mengalami revisi melalui mekanisme reformasi yang sah secara metodologis dalam tradisi hukum Islam.

Anderson membedakan reformasi hukum menjadi reformasi prosedural dan substantif. Reformasi prosedural terjadi ketika sistem peradilan Islam mengadopsi struktur, bentuk, dan mekanisme hukum modern, termasuk model administrasi Barat. Hal ini melahirkan hukum Islam dalam bentuk yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan terlembaga. Contohnya, pencatatan pernikahan dan keharusan pembuktian dokumen dalam perkara perceraian.

Kerangka ini penting untuk melihat Radd karena reformasi prosedural menunjukkan bahwa banyak aspek hukum keluarga termasuk waris, mengalami modernisasi bentuk sebelum menyentuh substansinya. Dengan demikian, keberlakuan Radd dalam sistem kewarisan modern sering kali lebih terkait dengan konsolidasi administratif daripada kesetiaan absolut terhadap pendapat mazhab. Artinya, Radd bisa dipertahankan bukan karena ia prinsip teologis yang tidak berubah, tetapi karena ia adalah “aturan yang paling siap” secara administratif untuk diadopsi dalam kodifikasi awal.

Analisis Anderson, reformasi substantif menempati ruang yang jauh lebih penting dalam pembentukan hukum Islam modern dibanding reformasi prosedural. Jika reformasi prosedural mengubah bentuk luar peradilan Islam, maka reformasi substantif menyentuh jantung isi hukum, termasuk hukum keluarga dan kewarisan. Anderson menunjukkan bahwa perubahan substansi hukum Islam modern berjalan melalui tiga jalur besar: takhayyur, talfiq, dan ijtihad. Ketiga mekanisme ini membentuk peta metodologis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi

secara kreatif terhadap konteks baru tanpa harus melepaskan otoritas tradisinya. Dalam penelitian ini, ketiga konsep tersebut menjadi landasan penting untuk membaca ulang posisi Radd dalam sistem kewarisan.

Takhayyur, menurut Anderson, merupakan praktik meninggalkan satu pendapat mazhab dan memilih pendapat lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini tidak sekadar tindakan eklektik, tetapi merupakan strategi metodologis yang telah dilembagakan dalam sejarah hukum Islam modern. Anderson mencontohkan bagaimana Kesultanan Utsmani pada 1915 memilih pendapat non-Hanafi dalam menetapkan hak-hak istri, padahal sistem hukumnya didominasi mazhab Hanafi. Pilihan serupa terjadi di Mesir dan Sudan, yang sering menggeser pendapat dominan dalam mazhab Maliki atau Hanafi demi pandangan yang dianggap lebih operasional dalam konteks modern. Dalam kaitannya dengan Radd, perspektif ini menggeser cara pandang bahwa Radd adalah ketentuan final yang wajib diterapkan. Justru sebaliknya: Radd adalah hasil pilihan mazhab tertentu di masa tertentu. Ada pandangan alternatif dalam tradisi Islam termasuk penolakan Radd oleh Ibnu ‘Abbās yang secara metodologis sah untuk dipilih kembali melalui mekanisme takhayyur. Dengan demikian, mempertahankan atau meninggalkan Radd sesungguhnya bukan persoalan akidah atau kesetiaan terhadap teks, tetapi bagian dari dinamika seleksi pendapat fikih yang telah berlangsung dalam sejarah reformasi hukum Islam.

Talfiq, yaitu penggabungan pendapat-pendapat yang berasal dari berbagai mazhab, merupakan teknik reformasi yang oleh Anderson dianggap paling mencerminkan upaya kreatif negara-negara Muslim modern dalam membangun

hukum keluarga. Dalam praktiknya, *talfiq* tidak hanya menggabungkan dua pandangan yang berbeda, tetapi sering kali merakit suatu aturan baru dengan mengombinasikan unsur-unsur fikih yang sebelumnya tidak berada dalam satu kerangka mazhab. Anderson mencatat hal ini pada aturan waris Sudan tahun 1939, juga pada rekonstruksi hukum waris Muslim dan non-Muslim di Mesir, yang sama sekali tidak mengikuti satu mazhab tertentu secara murni.

Ketika dilihat dari perspektif ini, Radd tidak lagi tampak sebagai doktrin tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari konstruksi fikih mazhab yang lebih besar yang telah mengalami proses perakitan ulang. Sistem waris modern yang menggabungkan unsur *ashāb al-furūd*, mekanisme *'aṣabah*, ketentuan penghalang (*hajb*), hingga penyelesaian sisa melalui Radd atau bahkan pengalihannya kepada Baitul Mal pada dasarnya adalah hasil *talfiq* yang kompleks. Oleh karena itu, posisi Radd dalam sistem waris modern pun bersifat relatif: ia dapat dipertahankan, dipodifikasi, dimodifikasi substansinya, atau bahkan dihilangkan apabila ada kebutuhan sosial dan kemaslahatan baru yang lebih tepat dijawab oleh kombinasi mazhab yang lain.

Ketika seleksi pendapat mazhab (*takhayyur*) dan perakitan lintas mazhab (*talfiq*) belum mampu memberikan jawaban yang memadai bagi persoalan hukum yang berkembang, Anderson menunjukkan bahwa aktor-aktor hukum Islam modern dapat beralih pada mekanisme *ijtihad*, yakni penafsiran ulang terhadap teks-teks normatif. Dalam konteks hukum keluarga modern, *ijtihad* digunakan untuk menafsirkan kembali ayat-ayat kewarisan dan prinsip-prinsip keadilan guna menghadapi situasi sosial yang berbeda dengan konteks masyarakat awal.

Signifikansi ijtihad dalam analisis Radd terletak pada kenyataan bahwa Radd tidak memiliki landasan teks eksplisit dalam Al-Qur'an. Mekanisme ini adalah solusi matematis yang dikembangkan ulama untuk mengatasi kasus di mana bagian ahli waris yang disebutkan dalam teks tidak menyerap seluruh harta peninggalan. Ketidadaan dasar nash yang tegas ini membuka ruang besar bagi ijtihad kontemporer, baik untuk mempertanyakan apakah Radd masih relevan, maupun untuk merumuskan mekanisme distribusi lain yang dirasa lebih adil dan lebih konsisten dengan prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*. Inilah yang membuat munculnya kritik modern, termasuk yang menolak Radd, dapat diposisikan sebagai kelanjutan tradisi ijtihad yang sah dalam sejarah reformasi hukum Islam, bukan sebagai gugatan terhadap syariat itu sendiri.

Meskipun telah mengalami berbagai reformasi, hukum kewarisan Islam masih dinilai kaku,²² sehingga memunculkan gagasan pembaruan dari Muhammad Syahrur yang menolak konsep *radd* dan *aul* karena dianggap bukan solusi Qur'ani, melainkan rekayasa matematis ulama yang melampaui batas wahyu. Melalui teori *hudūd*, Syahrur menegaskan bahwa ketentuan waris dalam Al-Qur'an bukanlah angka baku yang kaku, melainkan batas minimum (*al-ḥadd al-adnā*) dan batas maksimum (*al-ḥadd al-a'la*) yang memberi ruang keadilan kontekstual. Dalam ayat-ayat waris, bagian perempuan dipahami sebagai batas minimal yang tidak boleh dikurangi, sedangkan bagian laki-laki sebagai batas maksimal yang tidak selalu harus diterapkan. Berdasarkan kerangka ini, Syahrur berpendapat bahwa

²² J.N.D. Anderson, *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Modern*, Terjemahan Machmun Husein, Amapress, (Surabaya : 1990) hlm. 85.

kelebihan harta warisan tidak boleh dipaksakan kembali kepada ahli waris melalui *radd* karena berpotensi melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan Allah. Ia juga merumuskan batas-batas waris bagi ibu dan istri, menegaskan bahwa hukum waris bersifat tertutup dan hanya berlaku bagi golongan yang disebut dalam ayat-ayat kewarisan, serta menetapkan skema pembagian berjenjang dari istri, orang tua, hingga anak sebagai generasi terdekat. Kerangka teori *hudūd* Syahrur inilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai konsistensi logika pembagian waris khususnya terkait kasus sisa harta pada berbagai platform kalkulator waris digital, dengan tujuan menguji sejauh mana algoritma modern selaras dengan batas-batas keadilan Qur'ani yang ditawarkannya.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, bertujuan mengeksplorasi dan menggambarkan secara sistematis bagaimana praktik Radd diterapkan dalam enam kalkulator waris digital lintas yurisdiksi. Metode deskriptif-analitis memungkinkan analisis mendetail berbagai platform yang memiliki objek sama, yakni penghitungan Radd, dalam waktu serentak menawarkan perbandingan langsung antar algoritma tanpa campur tangan manipulatif.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui observasi langsung antarmuka dan mekanisme hitung lima dari

²³ Namun demikian, ada pandangan yang tidak dapat dihindari bahwa tidaklah mungkin seseorang itu memiliki pemahaman yang menyeluruh (kebenaran mutlak) terhadap makna ayat-ayat Al-Quran, oleh karenanya maka menurut Syahrur perlu ada pembacaan ulang, sebab setiap generasi memiliki kebebasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga setiap generasi dapat menemukan pemahaman baru yang bisa jadi merupakan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi. Syahrur juga berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah mujtahid pertama yang juga telah berupaya memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran.

enam platform (Waris NU Online, Ifaraidh Malaysia, Inheritance Calculator Majelis Ugama Singapura, aplikasi Turki, dan aplikasi internal berbasis KHI Indonesia), serta wawancara mendalam dengan Abed Awad, CEO Shariawiz (USA). Wawancara ini dipilih karena Shariawiz merupakan satu-satunya platform yang secara terbuka menghadirkan representasi akademis sekaligus praktis dalam transformasi Hukum Kewarisan Islam ke ranah digital. Fokus wawancara mencakup: filosofi dasar perancangan kalkulator waris, tantangan dalam digitalisasi hukum Islam, serta sikap Shariawiz terhadap kasus-kasus khusus seperti *Radd*.

Sumber sekunder berupa literatur fikih klasik (*al-Mughni* karya Ibn Qudāmah, *al-Majmū'* karya al-Nawawi), regulasi positif Indonesia (KHI), serta karya kontemporer yang membahas digitalisasi fikih dan teori hudūd Kewarisan Syahrur. Literatur ini digunakan untuk menimbang apakah hasil kalkulasi selaras dengan prinsip normatif klasik maupun progresif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: (1). Observasi non-partisipan terhadap antarmuka dan mekanisme hitung lima platform, dengan mencatat algoritma pembagian khususnya pada kasus *Radd*. (2). Wawancara mendalam dengan Abed Awad (Shariawiz) sebagai upaya menggali perspektif pengembang terkait filosofi dan teknis algoritma. (3). Simulasi uji coba kasus *Radd* pada keenam platform dengan skenario identik, sehingga dapat diperoleh data yang terukur. Deskripsi skenario Kasus yang digunakan untuk menguji adalah *Soerang laki-laki Bernama Zaed wafat, dengan harta tirkah sebanyak Rp. 1000 (Seribu Rupiah). Ahli waris yang ditinggalkan diantaranya seorang istri dan ibu.*

Analisis dilakukan secara interpretatif: hasil perhitungan setiap platform dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan; kemudian setelah diketahui hasil masing-masingnya, akan digali alasan mengapa hasil hitungannya berbeda-beda menggunakan kaca mata Reformasi Hukum J.N.D. Anderson, setelah bertemu latar belakang hasil hitungan yang berbeda, dipetakan dengan kerangka *hudūd* Syahrur, mana sajakah diantara proses hitungan beserta hasil-hasil tersebut yang *in line* dengan keinginan syahrur dalam membuat batas-batas dalam kewarisan. Hal ini memungkinkan evaluasi apakah platform digital mematuhi distribusi proporsional sesuai ‘batas Qur’ani’ dalam kaca mata syahrur atau justru mereproduksi *ijtihād* matematis klasik yakni beberapa kalkulator waris digital tidak membuat formula baru atau melakukan inovasi, melainkan hanya mengulang (reproduksi) cara pembagian warisan sebagaimana dihitung oleh ulama fikih klasik. Misalnya, lewat metode aritmatika dalam ilmu *farā’id*, termasuk kaidah ‘*aṣabah*, *aul*, dan *Radd*. Dengan kata lain, algoritma mereka hanya memindahkan *ijtihād* lama yakni hasil perhitungan matematis para *fuqahā* klasik ke dalam bentuk digital/*software*, tanpa ada reinterpretasi atau penyesuaian dengan pendekatan baru seperti yang ditawarkan oleh Syahrur.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab utama yang secara sistematis membahas pokok permasalahan serta kerangka analisis yang digunakan. Pada Bab I, Pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang munculnya penelitian ini, yaitu maraknya penggunaan kalkulator waris digital lintas yurisdiksi dan mazhab dalam menyelesaikan persoalan waris Islam, khususnya dalam kasus

Radd. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka singkat yang mendasari studi ini, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai penuntun struktur karya ilmiah ini.

Bab II, Landasan Teori, membahas secara komprehensif konsep Radd dalam fikih waris Islam, mulai dari pengertian dasar, sejarah perkembangan, hingga kapan dan dalam kondisi apa Radd diterapkan. Bab ini juga membahas keragaman pendapat ulama mengenai Radd: dari yang mendukung pengembalian sisa harta kepada Aṣḥābul Furūd, yang menyerahkan sisa ke Baitul Māl, hingga pandangan moderat yang mempertimbangkan distribusi ke dzawil arḥām. Pada bagian akhir bab, teori Reformasi Hukum Norman Anderson dan teori *hudūd al-mirāth* dari Muhammad Syahrur disajikan sebagai kerangka teoritik utama yang digunakan untuk membaca variasi pendekatan fikih dalam algoritma digital secara normatif dan fleksibel.

Bab III, Deskripsi Data Platform Kalkulator Waris Digital, memuat informasi deskriptif tentang enam platform digital waris Islam yang diteliti, yaitu: Shariawiz (AS), Almwareeth (Timur Tengah), Syariah Court Inheritance Calculator (Singapura), iFaraid (Malaysia), serta dua platform asal Indonesia yaitu NU Online Super App dan Justika x CariUstadz. Bab ini menjelaskan latar belakang pengembangan, fitur utama, basis mazhab, serta posisi legalitas masing-masing platform. Di bagian akhir, dipaparkan hasil hitungan dari 6 aplikasi tersebut sebagai bahan analisis untuk bab selanjutnya.

Bab IV, Analisis Hasil Uji Kasus Radd Berdasarkan Teori Hudūd, merupakan inti dari penelitian ini. Di dalamnya, penulis menyajikan hasil uji coba

kalkulasi waris pada kasus Radd yang diterapkan ke enam platform digital kemudian siap dianalisis dengan kerangka teori yang telah dibuat. Analisis dilakukan secara dengan mengidentifikasi perbedaan hasil kalkulasi, lalu dikaji menggunakan teori Reformasi Hukum Anderson dan teori hudūd Syahrur dan dikaitkan dengan spektrum pendapat ulama dalam fikih klasik.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan umum yang merangkum temuan utama penelitian, khususnya tentang variasi algoritma dalam penyelesaian Radd, keterkaitannya dengan spektrum ijtihad ulama, dan sejauh mana teori hudūd dapat digunakan untuk mengevaluasi kecocokan syar'i algoritma digital. Selain itu, bab ini juga mencantumkan keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian lanjutan, termasuk peluang pengembangan kalkulator waris digital yang lebih kontekstual dengan hukum Islam di Indonesia dan lebih peka terhadap pluralitas fikih serta kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbedaan hasil perhitungan distribusi sisa harta warisan (radd) pada berbagai platform kalkulator waris digital serta memetakan pola dan arah modernisasi hukum kewarisan Islam yang tercermin dari variasi hasil tersebut. Berdasarkan analisis terhadap enam platform kalkulator waris digital lintas negara, dapat ditarik dua kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Pertama, perbedaan hasil perhitungan distribusi sisa harta warisan (radd) pada platform kalkulator waris digital tidak disebabkan oleh kesalahan teknis atau kekeliruan algoritmik semata, melainkan merupakan manifestasi dari perbedaan pilihan epistemologis dan politik hukum kewarisan Islam yang dianut oleh masing-masing platform. Setiap algoritma dibangun berdasarkan konstruksi fikih tertentu, baik yang berakar pada mazhab klasik, hasil takhayyur negara modern, maupun logika administrasi hukum nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam tiga pendekatan utama terhadap residu harta warisan, yaitu pengembalian residu kepada ahli waris nasabiyah melalui mekanisme radd, pengembalian residu kepada pasangan sebagai ahli waris sababiyah, serta pengalihan residu kepada Baitul Mal sebagai institusi publik. Dengan demikian, algoritma kalkulator waris digital tidak bersifat netral, melainkan merepresentasikan keputusan normatif tentang siapa yang dipandang berhak menerima sisa harta warisan dan bagaimana otoritas hukum Islam dijalankan di era digital.

Kedua, variasi hasil perhitungan distribusi sisa harta warisan pada platform kalkulator waris digital membentuk pola dan tipologi yang menunjukkan arah modernisasi hukum kewarisan Islam yang tidak tunggal dan bersifat non-linear. Penelitian ini menemukan tiga tipologi utama. Pertama, model konservatif yang mempertahankan radd hanya kepada ahli waris nasabiyah dan menahan bagian pasangan pada batas minimal, sebagaimana ditunjukkan oleh NU Online, Justika, Shariawiz, dan sebagian konfigurasi Almwareeth. Model ini merepresentasikan pembakuan fikih klasik ke dalam algoritma digital dan menunjukkan reformasi hukum pada level prosedural. Kedua, model administratif yang meniadakan radd dan mengalihkan residu kepada Baitul Mal, sebagaimana terlihat pada iFaraid Malaysia dan Syariah Court Singapore, yang mencerminkan sentralisasi otoritas hukum waris di bawah struktur negara modern. Ketiga, model reformis-inklusif yang mengikutsertakan pasangan sebagai penerima radd secara proporsional, sebagaimana diadopsi oleh Almwareeth kelompok negara-negara Maghribi, yang menunjukkan rekonstruksi substantif hukum kewarisan Islam melalui praktik takhayyur dan penyesuaian dengan struktur keluarga kontemporer.

Dalam kaitannya dengan pemikiran Muhammad Syahrur, penelitian ini menemukan bahwa sebagian platform digital secara fungsional justru menunjukkan keselarasan implisit dengan prinsip hudūd Syahrur, meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi kerangka teorinya. Keselarasan tersebut tampak pada platform yang mempertahankan bagian pasangan pada batas minimal dan mengembalikan residu kepada ahli waris nasabiyah, khususnya ibu, tanpa memperluas bagian pasangan melalui mekanisme radd. Temuan ini menunjukkan bahwa kritik Syahrur terhadap

radd tidak selalu berlawanan dengan praktik fikih konservatif, melainkan beririsan pada titik penolakan terhadap perluasan bagian pasangan di luar batas Qur'ani.

Sehiingga, penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi hukum kewarisan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu perhitungan, tetapi juga sebagai medium artikulasi reformasi hukum Islam kontemporer. Variasi algoritma radd dalam kalkulator waris digital menjadi indikator konkret bagaimana hukum kewarisan Islam dimaknai, dipertahankan, dimodifikasi, atau direkonstruksi di persimpangan antara teks klasik, otoritas negara, dan teknologi digital. Temuan ini menegaskan bahwa modernisasi hukum kewarisan Islam di era digital bersifat plural, kontekstual, dan sangat bergantung pada pilihan epistemologis yang mendasari setiap sistem perhitungan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi pengembang kalkulator waris digital, perlu ada transparansi lebih besar mengenai dasar mazhab, parameter *Radd*, dan pilihan administratif yang digunakan. Penjelasan tersebut penting agar pengguna memahami konteks hukum dari angka yang dihasilkan dan tidak menerima output sebagai kebenaran tunggal.
2. Bagi lembaga negara dan institusi keagamaan, digitalisasi fara'id perlu disertai peningkatan literasi waris agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi sempit mengenai *Radd* atau model distribusi lain. Harmonisasi antara praktik peradilan, regulasi, dan algoritma digital juga penting untuk

menghindari ketidaksinkronan seperti yang ditemukan di Malaysia dan Singapura.

3. Bagi akademisi, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas kajian pada aspek sosial, yaitu bagaimana keluarga mengambil keputusan berdasarkan kalkulator digital serta bagaimana algoritma mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan waris.
4. Bagi masyarakat umum, penggunaan kalkulator waris sebaiknya disertai pemahaman kontekstual, bukan hanya mengandalkan angka yang tampil di layar. Digitalisasi membantu, tetapi pengetahuan dasar tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dalam praktik pewarisan.

Dengan demikian, bahwa digitalisasi Hukum Kewarisan Islam membuka peluang besar untuk kemudahan dan efisiensi, namun pada saat yang sama membawa tantangan baru. Agar ideal keadilan syariah dapat terwujud, dibutuhkan sinergi antara teknologi, literasi hukum, dan sensitivitas sosial. Ketika ketiganya berjalan seimbang, maka Hukum Kewarisan Islam tidak hanya relevan di ranah normatif, tetapi juga fungsional dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'ān Al-Karīm. Khususnya Surat An-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176.

Abū Ḥazrah, Muḥammad. 1963. *Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawārīth*. Cairo: Dār al- Fikr.

al-Ṣābūnī, Alī. 1980. *Rawā' i ' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* (Jilid 1). Dār al- Fikr.

Muhammad Ali al-Sais. T.th. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Juz II.

Tafsir ar-Razi. T.th. *Mafātīḥ al-Ghayb aw at Tafsīr al-Kabīr*. Maktabah Syameelah.

Yusuf, K. M. 2022. *Tafsīr Āyāt Aḥkām: Tafsīr Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Cetakan ke-2). Jakarta: Penerbit Amzah.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Dawud, at-Tirmidzi, & Ibnu Majah. Hadis dari Abi Umamah. Dalam: Wahbah az-Zuhaili, *Fikihul Islam wa Adillatuhu*, Juz 10, hlm. 346.

Abu Dawud, at-Tirmidzi, & Ibnu Majah. T.th. Hadis Mughirah dari Abi Umamah.

Ibn Rusyd. 1969. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*. Juz 2. Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.

Ibnu Qudamah. T.th. *al-Mughnī*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 1993. *Al-Umm*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī. 1999. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Juz 8. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Sayyid Sabiq. 1977. *Fikih al-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar al Fikr. Cet. Pertama.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Ali Ash-Shobuni. 1979. *Al-Mawārīth fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah 'Alā Ḍau al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. kedua.
- Ali Ash-Shobuni. T.th. *Al-Mawārīth Fī al Syarīati; al Islamiyati 'Alaa Ḍau al Kitāb wa as Sunnah*.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anderson, J.N.D. 1990. *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Modern*. Terjemahan Machmun Husein. Surabaya: Amapress.
- Fatchur Rahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Hasan Yusuf Ghazali. 2003. *al-Mīrās 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah: Dirāsatan wa Taṭbīqan*. Dār al-Fikr.
- I'anah li at-Thalib fi bidayati 'Ilm al faraa'id. T.th.
- Jamil, M., dkk. 2017. *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*. Medan: CV Manhaji.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1994. *Fikih Lima Mahzab*. Terjemahan Afif Muhammad. Jakarta: Basri Press.
- Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid. 2006. *Aḥkām al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Terjemahan Wahyudi Abdurrahim. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad Yusuf Musa. 1959. *al-Tirkah wa al-Mīrāth fī al-Islām*. Cairo: Dār al-Kitāb al-Arabi.
- Shahrur, Muhammad. 2000. *Naḥw Uṣūl Jadīdah lil Fikih al-Islāmiyy Fikih al-Mar'ah: Al Waṣiyyah, Al Irth, Al Qawwamah Al Ta'addudiyah*. Damaskus: Al Ahali.
- Shahrur, Muhammad. T.th. *Naḥw Uṣūl Jadīdah lil Fikih al-Islāmiyy*.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. T.th. *Fikihul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1985. *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid X). Dār al-Fikr.

Wahbah Az-Zuhaili. 2006. *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 10. Beirut: Dar al- Fikr.

4. Peraturan Perundang-undangan

California Family Code. 1992. *Fam Division 4. Rights and Obligations During Marriage [700 - 1620]*.

Kementerian Agama RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II: Hukum Kewarisan, Bab V, Pasal 193, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Singapore Statutes Online. 2021. *Administration of Muslim Law Act 1966 (2020 Revised Edition)*.

5. Putusan Pengadilan

Husnul Khotimah. 2022. *Pewarisan Zawil arḥām, bersama Aṣḥābul Furūd (Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB)*. Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Jurnal

Abdulrahman, M. M., & A. H. M. Walusimbi. 2023. "Artificial intelligence use in the issuance of inheritance fatwas: Evaluating GPT-3.5 compliance with Islamic legal principles." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah* 26 (2): 345– 365. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37666>.

Abdelwahab, E. M., K. Daghbouche, and N. A. Shannan. 2016. "The algorithm of Islamic jurisprudence (Fikih) with validation of an Entscheidungsproblem." *Journal Academica* 4 (2): 52–87.

Abdullah, M. A. B. 2012. "The entitlement of the Bayt al Mal to a Muslim praepositus' estates: An analysis on the right of a Muslim to bequeath without obtaining consent from the Bayt al Mal." *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies* 4 (1): 269–278.

Aissa, Maiza. 2018. "The provision of *Radd* in inheritance between Islamic jurisprudence and the Algerian family law." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 10 (1): 12–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6466>.

Anderson, J.N.D. 1971. "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East." *The International and Comparative Law Quarterly* 20 (1): 7–12.

- Aniroh, R. N., K. Nasution, & A. Sodikin. 2024. "The bilateral inheritance system in Islamic family law: Fairness, equality, and mutual exchange perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8 (2): 891– 911. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17630>.
- Anwar dan Darmawati. 2021. "Application for Calculation of Islamic Sharia Inheritance Based on Android for Mawaris Fikih Courses." *International Journal of Knowledge In Database* 1 (2): 98.
- Anwar, R. 2018. "Radd dan penerapannya dalam putusan pengadilan agama." *Jurnal Mazahib* 12 (1): 33–49.
- Arifin, M. 2024. "Implementasi Maqasid al-Shariah dalam pembagian harta warisan." *Jurnal Al-Mawaris* 11 (1): 21– 36. <https://doi.org/10.5555/al.v11i1.123>.
- Arrasyidi, R. U. 2023. "Disparitas putusan perkara waris tentang Radd di peradilan agama perspektif asas kepastian hukum dan kemanfaatan." Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azizah, S., & R. Wibowo. 2023. "Analisis hukum Islam terhadap Radd pada ahli waris terbatas." *Jurnal Ilmiah Syariah* 17 (2): 95– 110. <https://doi.org/10.24252/jis.v17i2.10321>.
- Bahri, S. 2023. "Studi komparatif konsep Radd antara Fikih klasik dan modern." *Jurnal Fikih dan Hukum Islam* 14 (2): 65– 80. <https://doi.org/10.4321/jfhi.v14i2.2023>.
- Bahri, Syabbul dkk. 2024. "Contextualizing Islamic Inheritance Law In Indonesia: Addressing Negative Stigma." *Jurnal Ulul Albab: Studi dan Penelitian Hukum Islam* 7 (2).
- Billah, Mu'tashim. 2021. "Konsep Radd dalam Kompilasi Hukum Islam: Interpretasi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9 (1): 27–54. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.27-54>.
- Billah, Mu'tashim. 2023. "Complete and Incomplete Calculation: Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law." *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16 (2): 180– 210. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>.
- Cahyono, A. W. 2024. "Islamic family law and social transformation: A study on marriage, divorce, and inheritance in the sharia system." *Berajah Journal* 4 (7): 1421–1430. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i7.448>.

- Cheema, Shahbaz. 2021. "Distribution of Inheritance under Islamic Law: An Appraisal of Online Inheritance Calculators." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11 (1).
- Darmawan, A. 2022. "Keadilan gender dalam Hukum Kewarisan Islam kontemporer." *Jurnal Ahkam* 10 (3): 97– 114. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.3.97-114>.
- Diah, Muhammad. 2023. "Konsep *Radd* dalam hukum Islam (studi komparatif fikih mawaris dan kompilasi hukum Islam)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1): 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1982>.
- Djamud, H., dkk. 2024. "Reform of Islamic inheritance law and its role in the formation of national inheritance law." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (1). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v9i1.17430>.
- Elfia, Elfia, dkk. 2024. "Gender Equality in Imamate Shia and Sunni Inheritance Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Doctrines and Familial Relationships." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23 (2): 555–594. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.8381>.
- Esha, Muhammad In'am. 2002. "Teori Batas Dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Muhammad Shahrur)." *Jurnal Al Mawarid* 8: 107.
- Fada, Irene Septia, Achmad Tanthowi, dan Dwi Noviani. 2024. "Pengaruh globalisasi dan modernisasi hukum waris di Indonesia." *Student Research Journal* 2 (3): 82–92.
- Fathoni, M. 2019. "Keadilan distributif dalam penerapan *Radd* bagi ahli waris yang berhak." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 7 (2): 123–138.
- Fauzi, A., & H. Maulana. 2022. "Pengaturan *Radd* menurut Fikih kontemporer dan penerapannya dalam sistem hukum nasional." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17 (3): 201–220. <https://doi.org/10.30631/aih.v17i3.1021>.
- Fauzi, R. 2021. "Aplikasi sistem pakar dalam perhitungan waris Islam." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Islam* 5 (2): 56– 69. <https://doi.org/10.5678/jtik.v5i2.2021>.
- Fitra. 2024. "Faraidh Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Waris Berdasarkan Syariat Islam." *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan* 12 (3).
- Fuad Lutfi dkk. 2024. "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal IJIEL*:

*Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, economic and Legal Theory*2 (4): 2213–2220.

- Haeratul, S. W. Gumbira, & M. Apriandhini. 2025. “Baitul Mal as a solution of disputes over inheritances of heirs without heir.” *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences* 5 (1): 85– 96. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v5i1.114>.
- Hamzah, K. 2018. “*Radd* sebagai solusi atas masalah ahli waris non-fardh.” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 3 (2): 29–44.
- Hasballah, Khairuddin, Dhaiful Mubarrak, dan Saddam Rasanjani. 2023. “Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes: Case Study at the Sharia Court in Banda Aceh City.” *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6 (2): 250–260.
- Heriandita, Syifa Mutiara Putri, dkk. 2025. “The role of Islamic inheritance law with a Maqasid al-Shariah approach in addressing the challenges of social justice for women.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10 (1): 231– 252. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.
- Hermawan, Wawan, dkk. 2025. “Implementing Islamic Law in Diaspora Naturalization: A Middle East, Southeast Asia, and West.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 25 (1): 71–86. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.41465>.
- Heryadi, Wahidah, & Farihatni Mulyati. 2024. “An in-depth examination of judicial interpretations of ‘*Radd*’ in spousal inheritance within the Religious Courts of Sampang and Tanjung.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*24 (1): 206–221. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889>.
- Hidayat, M. 2024. “Islam, State, and Local Wisdom: An Examination of Widowhood Inheritance Law in Indonesia.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11 (2): 312– 327. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9518>.
- Huda, M., & F. Zahra. 2021. “*Radd* dalam Hukum Kewarisan Islam: Telaah putusan Mahkamah Syariah Malaysia.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 14 (1): 81–98.
- Ibrahim, M., & R. Sari. 2022. “Optimalisasi penerapan *Radd* untuk mengurangi konflik waris.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8 (2): 91–108.
- Ichwan, Moh. Nor, dkk. 2024. “Digitalization and the Shifting Religious Literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0.” *Islamic*

Communication Journal 9 (2): 245–66.
<https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>.

Iqbal, Mohammad. 2020. *Teori batas dalam sistem pembagian Harta Warisan antara laki-laki dan perempuan: Telaah pemikiran Muhammad Syahrur*. Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia.

Iqbal Piliang, Muhammad, & M. Najib Tsauri. 2019. “Penafsiran modern ayat-ayat waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali.” *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 18 (1): 78– ?.
<https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>.

Karim, A. 2020. “Radd dalam perspektif hukum Islam kontemporer.” *Jurnal Al- Fikri* 12 (2): 33–50.

Kartini, Aisyah, dkk. 2024. “Toward reform: Revamping family law in Muslim nations.” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13 (2): 1– 15.
<https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.22820>.

Khitam, H., dkk. 2025. “Methodology of Egyptian inheritance law reform.” *Kalosara: Family Law Review* 5 (2).
<https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11024>.

Kosim, Kosim. 2022. “The Effectiveness of I-Waris Application to Increase Inheritance Understanding Based on Islamic Law.” *World Journal of Advanced Research and Reviews* 14 (1): 368–76.

Latif, S. 2023. “Studi perbandingan Radd di Indonesia, Malaysia, dan Mesir.” *Jurnal Fikih dan Hukum Islam* 14 (1): 21–38.

Latifah, Latifah, and Ngalimun. 2025. “Teknologi Digital sebagai Ruang Pertemuan Agama dan Budaya Masyarakat Multikultural.” *UNIVSM Jurnal Sains & Teknologi* 1 (02). <https://doi.org/10.65369/2qdcyw49>.

Leonard, Karen. 2005. “American Muslims and authority: Competing discourses in a non-Muslim state.” *Journal of American Ethnic History* 24 (1): 6–23.

Lutfiah, N. 2019. “Studi komparatif Hukum Kewarisan Islam: Al Radd di Indonesia dan Malaysia.” *Jurnal Al-Tahrir* 19 (2): 145– 162.
<https://doi.org/10.30984/jt.v19i2.567>.

Maula, Bani Syarif. 2022. “The state legal policies on sharia application in changing pattern of Indonesia’s Islamic movements.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7 (1): 15–30.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5455>.

- Menchik, Jeremy. 2022. "The politics of the fatwa: Islamic legal authority in modern Indonesia." *Indonesia* 114: 75– 97. <https://doi.org/10.1353/ind.2022.0012>.
- Mohammad, Mehryar, dkk. 2025. "Exploring Alternatives to Traditional Inheritance in Shia Jurisprudence." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*.
- Mu'izz Abdullah, M., M. Z. Muda, & M. Y. Ahmad. 2024. "Evaluating the fatwa on surplus estate management in the State of Perlis: Insights into the al Radd (reinstatement) method." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14 (8): 108– 119. <https://doi.org/10.46886/IJARBSS/v14i8/11059>.
- Musa, Z. M. 2020. "Agihan faraid melalui kaedah al Radd (pulangan semula) sebagai mekanisme kebajikan waris dan amalan di Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 8 (2): 1– 14. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol8no2.263>.
- Muzaki, Kiki Adnan, Asep Saepudin Jahar, & Muhammad Amin Suma. 2021. "Reform of the law of inheritance in Turkey and Tunisia." *Al- 'Adalah* 17 (2): 249–268. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.8031>.
- Nasution, R. 2020. "Konsep Radd dalam Fikih Islam dan penerapannya dalam hukum waris Indonesia." *Jurnal Al-Tasamuh* 6 (1): 101–118.
- Nisar, Amina, & Rafidah binti Mohamad Cusairi. 2025. "Islamic Inheritance Rights for Women in Pakistan: Exploring Legal Safeguards and Social Challenges." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 15 (1): 146– 165. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.09>.
- Nur, Evva dan Widodo. 2023. "Fitur Kalkulator Waris Pada Aplikasi Nu Online." *Jurnal Ilmiah Technology dan Informasi* 4 (2): 63.
- Nurhayati, D. 2019. "Radd dalam konteks keadilan sosial: Studi kasus di Jawa Timur." *Jurnal Mazhab* 10 (1): 55–70.
- Panderadja, M. H., A. L. Prasasti, & A. Novianty. 2024. "Perhitungan waris Islam dengan rule based expert system." *e-Proceedings of Engineering* 11 (6). Telkom University.
- Pongoliu, H. 2012. "Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2): 177– 190. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597>.

- Puspitasari, Ira, & Mohammad Isa Irawan. 2017. "Media Bantu Berbasis Android Untuk Perhitungan Harta Warisan Secara Syariat Islam." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6 (2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25369>.
- Rahmat, M. 2021. "Mekanisme pelaksanaan Radd dalam Hukum Kewarisan Islam: Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (4): 823–842. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i4.4562>.
- Rahmatullah, R. 2025. "Konseptualisasi dan dinamika ijtihad: Telaah atas metodologi, produk hukum, dan implikasinya terhadap modernisasi hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 3 (1): 615–622. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1587214>.
- Ridwan. 2022. "Gender equality in Islamic inheritance law: Rereading Muhammad Shahrur's thought." *Millah: Jurnal Studi Agama* 16 (2): 181–191. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>.
- Riyanta, Agus Moh. Najib, dkk. 2025. "Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia." *Al- Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19 (1): 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>.
- Rizki, A., & L. Putri. 2023. "Radd dalam praktik hukum waris: Studi di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 11 (1): 45–60.
- Rosidi, Mohd Harifadilah. 2024. "Fatwa Institutions in Malaysia: Navigating Current Challenges and Changes." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* 8 (9): 2375–2385. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8090195>.
- Rosidi, Mohd Harifadilah. 2025. "Navigating Fatwa Governance: A Comparative Study of Institutional Centralisation and Religious Legitimacy." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* 9 (5). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.905000252>.
- Sa'diyah, T. 2020. "Peran hakim dalam menetapkan Radd bagi ahli waris di Pengadilan Agama Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Al- 'Adl* 8 (2): 55–70.
- Sania dan Syahib. 2020. "Model Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Berbasis WEB." *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 9 (3).

- Sholeh, M. 2022. "Analisis yuridis Radd pada keluarga Muslim di Indonesia." *Jurnal Al-Muqtashid* 9 (2): 77–94.
- Songirin, A. 2023. "Reinterpretation of the Meaning of Bait Al-Māl: A Study of the Compilation of Islamic Law Articles 191 and 171 Letter I." *Sinergi International Journal of Law* 1 (1): 17-43.
- Sopiyan, M., & S. Khosyi'ah. 2022. "Perkembangan pemikiran hukum keluarga tentang persamaan hak menerima waris dalam masalah kalalah dan Radd." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (1): 84–97. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.429>.
- Stegmann, Ricarda. 2025. "What Does Discourse Theory Contribute? Capturing Muslim Perspectives on Inheritance Law in Switzerland." Dalam *Conceptualizing Islam: Current Approaches*. Taylor & Francis.
- Sulaiman, F., & T. Hartono. 2020. "Perspektif maqasid al-syari'ah dalam penyelesaian masalah Radd pada ahli waris." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 29 (1): 67–85. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>.
- Syamsudin, A., & L. Farida. 2021. "Implementasi hukum Radd di Pengadilan Agama Aceh." *Jurnal Al-Qanun* 15 (1): 67–84.
- Tendri dkk. 2024. "Transforming Inheritance Law in The Digital Era: Challenges, Opportunities, And Adaptive Strategies for Indonesia." *Jurnal Al-Hakim* 6 (2).
- Tohari dkk. 2022. "The Ijtihad Construction of Islamic Law Based On The Maqashid al-Syari'ah Approach In The Indonesian Context." *Jurnal Prophetic Law Review* 4 (2).
- Utomo, Iwan Setyo. 2017. *Kedudukan Kelebihan Pembagian Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda dalam Hukum Kewarisan Islam*. Tesis Magister, Universitas Brawijaya.
- Wahib, Ahmad Bunyan. 2014. "Reformasi hukum waris di negara-negara Muslim." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48 (1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.79>.
- Wahidah, H. 2022. *Pendapat hakim Pengadilan Agama di Kalimantan tentang Radd bagi suami/istri* (Laporan penelitian). UIN Antasari.
- Yusron, Muhammad. 2021. "Rational Reasoning and Maslahah: Umar Ibn Al Khattab's Ijtihād on Cases of Islamic Inheritance." *Journal of Islamic Law* 2 (2): 197–223. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

Zafar & Associates LLP. T.th. "Inheritance & Succession Law – Pakistan." *ZAFAR & ASSOCIATES*.

Zahara, F., & S. Harahap. 2023. "The concept of justice in the distribution of inheritance from the perspective of Islamic legal philosophy." *Jurnal Akta* 10 (1): 1–15.

Zaidi, A. A., & A. Hasbi. 2024. "The impact of modern legal interpretations on Islamic inheritance law in Southeast Asia." *Journal of Islamic Law Studies* 12 (3): 55–72. <https://doi.org/10.1234/jils.v12i3.5678>.

Zahro, K., & M. Ghozali. 2019. "Peran Baitul Mal dalam Daulah Islam [The Role of Baitul Mal in the Islamic State]." *Al Ashlah* 3 (1): 127–142.

Zainuddin, M. 2023. "Konsep Radd dan kalalah dalam perspektif fikih kontemporer." *Jurnal Hukum dan Syariah* 15 (2): 101–120. <https://doi.org/10.31227/jhs.v15i2.4321>.

Zakiyah, L. 2022. "Gender equality in Islamic inheritance: Challenges and solutions." *Journal of Islamic Family Law* 8 (1): 33–48. <https://doi.org/10.2345/jifl.v8i1.1234>.

Zamzami, F. 2021. "Pengaruh fatwa modern terhadap pembagian waris Islam di Indonesia." *Al-Ijtihad: Jurnal Pemikiran Islam* 19 (2): 77–94. <https://doi.org/10.14710/aji.v19i2.2021>.

Zayyadi, Ahmad. 2020. "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence." *Al Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14 (1): 99–112. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.

Zulfikar, R., & A. Munir. 2020. "Analisis sistem perhitungan waris otomatis berbasis rule-based expert system." *Jurnal Teknologi dan Hukum Islam* 6 (1): 45–59. <https://doi.org/10.31227/jthi.v6i1.876>.

7. Lain-lain

Abed Awad. 2020. "Launching Shariawiz by Abed Awad, Islamic Lawyer." *Religion News*. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://religionnews.com/2020/04/23/new-website-gives-muslim-americans-faith-based-solutions-to-estate-planning-needs/>.

Almwareeth. T.th. "Kontak Resmi." Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://almwareeth.com/contact>.

Almwareeth. T.th. “Modul dan Makalah: الميراث-المشهوره-والملقية-والخاصة.” Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://almwareeth.com/makalat/الميراث-المشهوره-والملقية-والخاصة>.

AmpWire. 2024. “Shariawiz named Best Islamic Finance Technology Solutions Provider 2024.” *Digital Journal*, May 23, 2024.

Aplikasi Faraid-Inheritance. T.th. <https://apps.apple.com/id/app/faraid-inheritance-calculator/id1577031741?l=id>. Diakses pada 10 April 2025 di IOS Sistem.

Aplikasi iFaraid Calculator. T.th. <https://apps.apple.com/id/app/ifaraid/id941013002?l=id>. Diakses pada 10 April 2025 di IOS Sistem.

Aplikasi NU Online Super App. T.th. <https://apps.apple.com/id/app/faraid-inheritance-calculator/id1577031741?l=id>. Diakses pada 10 April 2025 di IOS Sistem.

Aplikasi Shariawiz. T.th. <https://apps.apple.com/id/app/shariawizapp/id1542973878?l=id>. Diakses pada 11 April 2025 di IOS Sistem.

Apple App Store. T.th. “iFaraid App.” Diakses pada 29 Juni 2025 dari <https://apps.apple.com/id/app/ifaraid-calculator/id941013002?>.

Awad, Abed. T.th. “Abed Awad, Esq.” <https://www.abedawad.com/>.

Billah, Mu'tashim. 2023. “Uji Aplikasi Waris (Kasus Al-Akdariyah).” *Youtube*.

Billah, Mu'tashim. 2023. “Uji Aplikasi Waris (Kasus Al-Faridah Al-Malikiyah).” *Youtube*.

Billah, Mu'tashim. 2023. “Uji Aplikasi Waris (Kasus Al-Gharawain).” *Youtube*.

Billah, Mu'tashim. 2023. “Uji Aplikasi Waris (Kasus Al-Khuraqa).” *Youtube*.

Billah, Mu'tashim. 2023. “Uji Aplikasi Waris (Kasus Al-Musyarrakah).” *Youtube*.

Corppass. T.th. “Autentikasi Digital untuk Organisasi di Singapura.” Diakses pada 28 Juni 2025 dari <https://www.corppass.gov.sg>.

- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. California: SAGE Publications.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Fred, D. 2024. *The Technology Acceptance Model 30 Years of Tam*. Switzerland: SpringerBriefs in Human-Computer Interaction.
- Kudzu.ai. T.th. "UX/UI Design, Branding & Web Development for Shariawiz." Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://kudzu.ai/our-work/shariawiz/>.
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). T.th. *Lasting Power of Attorney Fatwa Committee*.
- NU Online. 2025. "Artikel dan Opini Seputar Hukum Islam." Diakses pada 28–29 Juni 2025 dari <https://erakini.id>.
- NU Online. 2025. "Artikel dan Opini Seputar Hukum Islam." Diakses pada 28–29 Juni 2025 dari <https://idntimes.com>.
- NU Online. 2025. "Artikel dan Opini Seputar Hukum Islam." Diakses pada 28–29 Juni 2025 dari <https://Islam.nu.or.id>.
- NU Online. 2025. "Artikel dan Opini Seputar Hukum Islam." Diakses pada 28–29 Juni 2025 dari <https://opini.co>.
- NU Online. 2025. "Artikel dan Opini Seputar Hukum Islam." Diakses pada 28–29 Juni 2025 dari <https://webdisk.nu.or.id>.
- Rifai, Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Shariawiz. T.th. "Inheritance Calculator." Diakses pada 11 April 2025 dari <https://shariawiz.com/calculator>.
- Shariawiz. T.th. "Selayang Pandang Shariawiz." Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://shariawiz.com/about-us>.
- Shariawiz. 2020. "Fitur Halaqa in Shariawiz: What is the Islamic Law of Inheritance?" Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://shariawiz.com/halaqa/2020/01/02/what-is-the-Islamic-law-of-inheritance/>.

Shariawiz. 2020. "My Only Surviving Islamic Heir Is My Spouse: Would My Spouse Take The Entire Estate?"

SingPass. T.th. "Portal Login Resmi." Diakses pada 28 Juni 2025 dari <https://portal.singpass.gov.sg/home/ui/login>.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syariah Court Singapore. 2020. "Pembaruan Sistem Syariah Court Singapore." Diakses pada 27 Juni 2025 dari <https://syariahcourt.gov.sg/resources/announcements/2020/update-on-enhancement-to-inheritance>.

Syariah Court Singapore. 2021. "Keamanan dan Kemudahan di Portal Baru Pengadilan Syariah." Diakses pada 27 Juni 2025 dari <https://syariahcourt.gov.sg/en/resources/announcements/2021/we-bring-you-convenience-and-security-in-syariah-courts-new-portal>.

Syariah Court Singapore. T.th. "Extract of Inheritance Certificate." Diakses pada 28 Juni 2025 dari <https://syariahcourt.gov.sg/en/inheritance/process/extract-of-inheritance-certificate>.

Website MUIS Government. T.th. "Online Trial inheritance Calculatorr." Diakses pada 11 April 2025 dari <https://syariahcourt.gov.sg/Inheritance/Online-Trial-inheritance-Calculatorr>.

Zipdo. T.th. "Estate Planning Statistics." Diakses pada 29 Juni 2025 dari <https://zipdo.co/estate-planning-statistics/>